



**P U T U S A N**

Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**R.E. BARIMBING, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Basoka I Nomor 2, Komplek Perumahan Perwira Kodam Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat, 10640, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edyth Chatrina Baringbing, S.H., L.L.M., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kodam Raya, Nomor 4, Kelurahan Sumur batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan (selaku Penggugat dalam Perkara BPSK);

Melawan

**PT WAHANA AUTO EKAMARGA**, yang diwakili oleh Direktur, Darwin Maspolim, berkedudukan di Jalan Fatmawati Nomor 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Martapura Nomor 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan (selaku Tergugat dalam Perkara BPSK) telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar harga mobil milik Penggugat (Mobil Jaguar Type X2.0 Nomor Mesin 309362425YC, Nomor Rangka SAJAG51N53YD17208, BPKB Nomor 8976817G dan STNK Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2222HF tanggal 21 Mei 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Memerintahkan Penggugat menyerahkan mobil Jaguar tersebut kepada Tergugat beserta dengan surat-surat/dokumen kepemilikan atas mobil tersebut;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan (selaku Penggugat dalam Perkara BPSK) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Arbitrase BPSK-DKI Tidak Mampu Menegakan Azas 'Fair Trial' Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara *A Quo*;

1 Bahwa Majelis Arbitrase telah melakukan keberpihakan dalam menjatuhkan putusan dan hal tersebut mencerminkan tidak adanya rasa keadilan kepastian hukum, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai di dalam memutus perkara *a quo* sehingga adanya penilaian yang tidak seimbang, bahkan keliru di dalam menerapkan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

2 Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI pada halaman 5 alinea 5 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III Pasal 4 Ayat (c) Hak Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Ayat (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa digunakan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana (Ayat h);

Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI adalah sangat tidak berdasar karena Pemohon Keberatan sesuai fakta dan bukti-bukti sudah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon Keberatan;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK-DKI haruslah ditolak;

3 Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI pada halaman 5 alinea 7, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam proses persidangan di BPSK, hanya jual mobil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dari calon pembeli,

Hal. 2 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubung mobil belum mendapat perbaikan dari suara/bunyi plap-plap, maka Penggugat harus mengembalikan uang tanda jadi berikut denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI adalah sangat tidak berdasar karena perbaikan tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan belum menyetujui estimasi biaya perbaikan yang telah disampaikan kepada Termohon Keberatan, dan mengenai Termohon Keberatan telah mengembalikan tanda jadi berikut denda adalah kewajiban Termohon Keberatan untuk mengembalikan dan tidak ada sangkut paut dengan Pemohon Keberatan; Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK-DKI haruslah ditolak;

- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI pada halaman 6 alinea 1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa biaya perbaikan mobil yang telah dikenakan oleh Tergugat seperti Busi Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah), Coil Rp4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan Renew Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah menjadi beban dan keuntungan Tergugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI adalah sangat tidak berdasar dan keliru bagaimana bisa Pemohon Keberatan dibebankan untuk biaya perbaikan atas mobil termohon keberatan, ini sangat menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan karena Pemohon Keberatan belum pernah menerima pembayaran dari Termohon Keberatan sedangkan Pemohon Keberatan telah memasang *sparepart*/barang pada mobil Termohon Keberatan, Jadi jelas terlihat bahwa Termohon Keberatan ada itikad tidak baik untuk tidak mau membayar atas kerugian Pemohon Keberatan;

Dengan demikian sangatlah beralasan agar pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI untuk ditolak;

- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI pada halaman 6 alinea 2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pelaku usaha sebagai agen tunggal dari perbengkelan yang tidak memberikan informasi yang jelas kepada Penggugat seperti awalnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah itu dikirim perincian menjadi Rp99.420.700,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) padahal mobil baru dipakai  $\pm$  150 km;

*Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI adalah sangat tidak berdasar, karena Pemohon Keberatan telah melakukan konfirmasi kepada Termohon Keberatan atas estimasi perincian menjadi Rp99.420.700,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) yang dimana hingga saat ini belum tercapai kesepakatan, jadi sebenarnya Termohon Keberatan tidak ada dasar untuk meminta kepada Pemohon Keberatan untuk membayar mobil Termohon Keberatan karena Termohon Keberatan datang kepada Pemohon Keberatan untuk mau memperbaiki bukan untuk mengembalikan mobil, semestinya Termohon haruslah membayar atas kerugian Pemohon Keberatan;

Terlebih lagi Pemohon Keberatan bukanlah perusahaan agen tunggal mobil melainkan hanya perbengkelan jadi salah alamat Termohon Keberatan mengembalikan mobil Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan yang hanya sebagai bengkel, jadi setidaknya Termohon mengembalikan mobil tersebut kepada pihak yang menjual mobil tersebut kepada Termohon Keberatan;

Dan perlu Pemohon Keberatan sampaikan mobil Termohon Keberatan sudah lewat masa garansi;

Dengan demikian jelas terlihat pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI adalah tidak cermat dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI pada halaman 6 alinea 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pelaku usaha tidak memberikan jawaban/tanggapan atas keluhan/surat Penggugat secara baik dan professional, sehingga berlarut-larut mobil terlantar di bengkel Tergugat lebih dari 6 bulan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim arbitrase BPSK-DKI telah keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon Keberatan selalu menyampaikan informasi secara baik dan professional kepada Termohon Keberatan tetapi Termohon lah yang sering menunda-nunda waktu kalau diadakan agenda pertemuan, dan pihak Pemohon Keberatan juga pernah datang ke kantor Termohon Keberatan dan anak buah Termohon Keberatan juga datang ke kantor Pemohon Keberatan jadi apa yang disebutkan di atas adalah rekayasa dari Termohon Keberatan saja yang sudah jelas terlihat ada itikad tidak baik terhadap Pemohon Keberatan;

Dan mengenai mobil yang disebut terlantar di bengkel Pemohon Keberatan perlu dijelaskan bahwa Pemohon Keberatan telah menyampaikan surat dan meminta agar Termohon Keberatan dapat mengambil mobil tersebut dari tempat Pemohon Keberatan;

Hal. 4 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



Jadi kalau kita lihat dari permasalahan tersebut, sebenarnya Termohon Keberatan lah yang telah membuat permasalahan berlarut-larut dan menelantarkan mobil tersebut; Dengan demikian maka pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK-DKI tidak berdasar dan haruslah ditolak;

7 Bahwa Majelis Arbitrase BPSK-DKI telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan pada petitum halaman 6 yang menyatakan:

- Menghukum Tergugat untuk membayar harga mobil milik Penggugat Mobil Jaguar Type X2.0, Nomor Mesin 309362425YC, Nomor Rangka SAJAG51N53YD17208, BPKB Nomor 8976817G dan STNK Nomor B2222HF tanggal (21 Mei 2014) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas petitum tersebut karena petitum tersebut tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang jelas dan juga tidak didasari oleh pertimbangan hukum sama sekali, karena selama dalam persidangan Termohon Keberatan tidak pernah dapat membuktikan bahwa kewajiban Pemohon Keberatan untuk membayar harga mobil kepada Termohon Keberatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa petitum tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan BPSK-DKI telah menyatakan:

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita dan dituntut oleh Penggugat, sebagai akibat tidak dapatnya diperdagangkan mobil tersebut atau tidak dapat disewakan (rental) kepada pihak lain, tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan biaya estimasi perbaikan mobil sejumlah Rp99.420.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdampak mobil tetap tertahan di bengkel Tergugat selama 6 (enam) bulan, hal ini semata-mata bukan karena kelalaian dan kesalahan Tergugat;

Bahwa dengan demikian, secara hukum Pemohon Keberatan bukan pihak yang bersalah apalagi dihukum untuk membayar harga mobil Termohon Keberatan;

Dengan demikian, petitum tersebut di atas adalah keliru, tidak berdasar hukum dan kontradiktif, sehingga secara hukum harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dan beralasan hukum keberatan Pemohon Keberatan dapat diterima dan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan Putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;

*Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 harus segera dilaksanakan:

- 1 Bahwa Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrahct van gewijsde*) serta mengikat para pihak, untuk itu maka demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan maka Putusan BPSK-DKI ini "harus segera dilaksanakan;
- 2 Perbuatan Pemohon menunda pelaksanaan Putusan BPSK-DKI telah menimbulkan kerugian yang semakin besar terhadap Termohon;
- 3 Bahwa kerugian Termohon yaitu tidak bisa segera memanfaatkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diputuskan dalam Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;
- 4 Bahwa perbuatan Pemohon yang menimbulkan kerugian terhadap Termohon dihitung sejak Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan hari ini tanggal 1 April 2014 (47 hari); sehingga demi hukum dan keadilan, maka Pemohon harus dikenakan denda sebesar 12% (dua belas persen) pertahun atau 1% (satu persen) persatu bulan dari kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon di dalam Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dasar hukum Termohon menentukan denda 12% (dua belas

Hal. 6 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) persatu tahun sesuai dengan bunga pinjaman bank yang ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan keberatan dari Pemohon;
- 2 Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad tidak baik/buruk;
- 3 Menyatakan Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak, dan dapat dilaksanakan serta merta;
- 4 Menghukum Pemohon dan Termohon segera melaksanakan Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;
- 5 Menghukum Pemohon membayar denda 1% (satu persen) perbulan (setiap bulannya) dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6 Memerintahkan Pemohon segera setelah putusan perkara ini diucapkan melaksanakan kewajibannya membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Putusan BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 ditambah (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Pemohon lalai/tidak melaksanakan denda yang timbul sejak Pemohon tidak melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut sebagaimana dimaksud pada Angka Nomor 5 di atas;
- 7 Menetapkan hukuman berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Pemohon lalai/ tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, terhitung mulai tanggal putusan perkara ini diucapkan;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Pemohon melakukan upaya-upaya hukum lain;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/BPSK/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 23 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa keberatan atas Putusan BPSK-DKI Jakarta yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

*Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) DKI-Jakarta Nomor 0006/A/BPSK-DKI/I/2014, tanggal 30 Januari 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- 2 Memerintahkan agar Pemohon dan Termohon secara bersama melakukan penghitungan dan pengetesan kembali terhadap kerusakan dan barang/*spare part* mobil Jaguar milik Termohon yang perlu diganti, dan selanjutnya melakukan kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Termohon dalam melakukan penghitungan dan pengetesan bersama, dan memberikan hak kepada Termohon untuk menyertakan ahli/mekanik sendiri dalam penghitungan dan pengetesan bersama tersebut;
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan mobil Jaguar milik Termohon tersebut setelah adanya kesepakatan tentang estimasi biaya dengan biaya perbaikan ditanggung bersama-sama antara Pemohon dan Termohon (masing-masing 50%);
- 5 Memerintahkan Termohon untuk membayar harga barang/*spare part* yang diganti/dipasang pada mobil jaguar miliknya dan membayar 50% biaya perbaikan mobil Jaguar miliknya dari harga yang telah disepakati;
- 6 Menetapkan, bahwa jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemohon dan Termohon bersama-sama melaksanakan penghitungan, antara Pemohon dengan Termohon tidak juga mencapai kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untuk membawa mobil Jaguarnya tersebut dari bengkel Pemohon tanpa perlu membayar ganti rugi kepada Pemohon berupa parkir kendaraan dan biaya/harga *spare part* yang telah diganti/dipasang berupa busi, *coil* dan *renew*, namun Termohon wajib mengembalikan barang/*spare part* tersebut kepada Pemohon dan Pemohon diwajibkan pula untuk memasang kembali barang/*spare part* yang lama pada mobil Termohon, jika Termohon tetap tidak bersedia membawa mobilnya, maka kepada Pemohon diberi wewenang untuk membawa mobil tersebut

Hal. 8 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tempat kediaman Termohon dan segala kerusakan yang terjadi di luar tanggung jawab Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 23 April 2014, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt. Pst., jo. Nomor 89/Pdt.G-BPSK/2014/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 10 Juli 2014, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Konvensi:

*Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena menerima gugatan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan undang-undang;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 17 alinea ke-3 yang pada pokoknya mengatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)

*Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (5) PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2006 formil dapat diterima, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat i.c. Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas“;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang demikian telah salah dalam menerapkan hukum, sebab seharusnya yang dipergunakan sebagai dasar hukum pertimbangannya adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang kedudukannya lebih tinggi dari PERMA RI;

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, menyebutkan dengan tegas sebagai berikut:

- Pasal 60, dengan tegas mengatakan;

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat“;

- Pasal 62 Ayat (4), dengan tegas melarang Ketua Pengadilan Negeri memeriksa pertimbangan hukum dari Putusan Arbitrase, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase“;

- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pasal 60 dan Pasal 62 Ayat (4) tersebut, kemudian ditegaskan dalam Pasal 62 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1998, yang dikutip sebagai berikut:
- Ayat (1): Perintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Pengadilan Negeri;
- Ayat (2):Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase memenuhi ketentuan Pasal (4) dan Pasal (5), serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

Pasal 4, dikutip sebagai berikut:

- 1 Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka;
- 2 Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditanda tangani para pihak;
- 3 Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak;

Pasal 5, dikutip sebagai berikut:

- 1 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan;
  - 2 Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian;
- Ayat (3): Dalam hal Putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun;

Maka dari uraian di atas, sudah jelas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum untuk memeriksa perkara ini, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt-BPSK/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 23 April 2014 haruslah dibatalkan dengan pertimbangan hukumnya menolak gugatan keberatan dari Pemohon Keberatan/ sekarang Termohon Kasasi;

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha;

Pertama;

*Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Amar Putusan Butir Nomor 6, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Menetapkan, bahwa jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Pemohon dan Termohon bersama-sama melaksanakan penghitungan, antara Pemohon dengan Termohon tidak juga mencapai kesepakatan tentang estimasi biaya perbaikan, maka kepada Termohon harus diperintahkan untuk membawa mobil Jaguarnya tersebut dari bengkel Pemohon tanpa perlu membayar ganti rugi kepada Pemohon berupa parkir kendaraan dan biaya/harga *spare part* yang telah diganti/dipasang berupa busi, *coil* dan *renew*, namun Termohon wajib mengembalikan barang/*spare part* tersebut kepada Pemohon dan Pemohon diwajibkan pula untuk memasang kembali barang/*spare part* yang lama pada mobil Termohon, jika Termohon tetap tidak bersedia membawa mobilnya, maka kepada Pemohon diberi wewenang membawa mobil tersebut ke tempat kediaman Termohon dan segala kerusakan yang terjadi diluar tanggung jawab Pemohon”;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

- Putusan Majelis Hakim yang demikian adalah Putusan yang hanya didasarkan pertimbangan yang sempit dan bertentangan dengan tujuan Negara Republik Indonesia membuat Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang diikuti dengan Pembentukan Lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa tujuan utama pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan instrumen Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah:
  - a Memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena konsumen diposisi yang lemah (bersifat universal di seluruh dunia);
  - b Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Konsumen dengan Pelaku Usaha;Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, berarti mengakhiri hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha;
- Akan tetapi, Putusan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Butir Nomor 6 tersebut sangat bertentangan dengan tujuan utama Pembentukan Lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebab dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang demikian berarti Putusan tersebut malahan telah menciptakan masalah/ sengketa antara Konsumen/R.E. Baringbing, S.H./Pemilik mobil Jaguar dengan Pelaku Usaha/PT Wahana Auto Ekamarga (bengkel/service khusus mobil Jaguar)

Hal. 12 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



akan berlangsung terus menerus tanpa berkesudahan, sebab apabila mobil Jaguar dikembalikan kepada Konsumen/R.E. Baringbing, S.H., maka sudah pasti setiap mobil Jaguar tersebut {paling tidak 1 x dalam 4 (empat) bulan} mengalami kerusakan apapun harus diperbaiki di bengkel Pelaku Usaha/PT Wahana Auto Ekamarga karena bengkel mobil Jaguar milik Pelaku Usaha satu-satunya bengkel resmi yang didirikan/ditunjuk dealer mobil Jaguar di Provinsi DKI Jakarta;

- Maka dalam setiap kesempatan itu, Pelaku Usaha/PT Wahana Auto Ekamarga akan melampiaskan sakit hati/dendamnya kepada Konsumen/ R.E. Baringbing, S.H., M.H., dengan menciptakan berbagai alasan-alasan, antara lain:
- Membuat estimasi kerusakannya bermacam-macam dan mengatakan harus diperbaiki dan *sparepartnya* harus diganti (sama seperti estimasi yang dibuat hingga terjadi perkara ini);
- Menentukan waktu perbaikan sangat lama, dengan alasan *spare part* pengganti harus dipesan dulu dari pabriknya di Inggris;
- Menambah-nambah kerusakan;
- Menentukan harga *spare part* yang mahal dan jasa kerja yang sangat tinggi;
- Dan lain-lain;

Semuanya hal itu pasti akan terjadi karena posisi R.E. Baringbing, S.H., selaku Konsumen di pihak yang lemah;

Kelemahan-kelemahan Konsumen seperti ini akan terus menerus dimanfaatkan PT Wahana Auto Ekamarga/Pelaku Usaha;

- Bahwa untuk mengakhiri hubungan hukum yang terjadi dari sengketa tersebut, maka Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur caranya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Ayat (1): Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Ayat (2): Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Akan tetapi *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru, karena pasal tersebut justru dipergunakan *Judex Facti* untuk melindungi Pelaku Usaha dengan membuat penafsiran sendiri sebagaimana Amar Putusan Butir Nomor 6, seharusnya Pasal 19 Ayat (1) dan (2) tersebut dimaksudkan untuk:

- a Mengakhiri Sengketa;
- b Melindungi Konsumen, tidak boleh dirugikan;

Maka dari uraian tersebut, telah ternyata Amar Putusan *Judex Facti* Butir Nomor 6 terbukti didasarkan pertimbangan yang tidak cukup dan sangat sempit;

Kedua:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Halaman 26 Alinea “Ke-dua” dan Alenia “Ketiga” mengenai “ganti rugi” kepada Konsumen/Termohon Keberatan. Selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2006, dalam hal pengadilan mengadili sendiri, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa ganti rugi yang wajib diperhatikan *a quo* adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan:

- 1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2 Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

- Bahwa maksud dan tujuan utama Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yang seharusnya wajib diperhatikan *Judex Facti* dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* adalah:

Hal. 14 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



- a Mengakhiri hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha dengan cara menyelesaikan sengketa;
- b Konsumen tidak boleh dirugikan, sehingga Pelaku Usaha harus melakukan sebagaimana ditentukan/diamanatkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2);

Akan tetapi penerapan pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Facti* keliru dan salah, sebab pertimbangan hukumnya mengatakan mobil Jaguar milik Termohon Keberatan/Konsumen harus dikembalikan setelah diperbaiki;

Pertimbangan hukum yang keliru dan Putusan yang salah, tersebut harus dibatalkan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk diperbaiki;

*Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, karena membatalkan Putusan Arbitrase;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 25 alinea ke-1, yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang telah menjalankan usahanya dengan baik dan benar dan telah memperhatikan dan menjalankan hak-hak Termohon selaku Konsumen tidak selayaknya dihukum untuk membayar harga mobil milik Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Putusan BPSK DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014, sehingga Putusan BPSK *a quo* terbukti mengandung kesalahan dalam menilai alat-alat bukti dan kurang cermat dalam menggali fakta-fakta yuridis yang sesungguhnya dapat diketemukan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu Putusan Arbitrase BPSK-DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

- a Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang membatalkan Putusan Majelis Arbitrase Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tersebut adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan/melanggar undang-undang;
- b Bahwa Pasal 62 Ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1998 dengan tegas melarang Ketua Pengadilan Negeri

*Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



memeriksa alasan dan pertimbangan Putusan Arbitrase.  
Selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 62 Ayat (4);

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase”;

- c Bahwa larangan dalam Pasal tersebut mengacu/didasarkan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1998 yang mengatakan dengan tegas bahwa Putusan Arbitrase adalah berkekuatan tetap dan mengikat yang wajib dilaksanakan;
- d Bahwa Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1998 memberi kelonggaran untuk memeriksa Putusan Arbitrase, akan tetapi dengan syarat yang secara limitatif ditentukan batasannya, yang dikutip sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
  - a Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Pemohon Keberatan sekarang Termohon Kasasi sama sekali, tidak ada mengenai/ menyangkut ketiga hal yang disebut dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1998 tersebut;

Maka pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya yang membatalkan Putusan Arbitrase tidak berdasarkan syarat yang ditentukan Pasal 70 tersebut adalah perbuatan *Judex Facti* yang telah melampaui batas wewenangnya, sehingga Putusan *Judex Facti a quo* haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, karena hanya mempertimbangkan bukti dari Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan (melanggar azas keseimbangan penggunaan alat bukti);

Pertama: Dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti*;

Halaman 23 Paragraf ke-3 yang pada pokoknya mengatakan:

Hal. 16 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



“...sedangkan Pemohon sebagai pelaku usaha telah memberikan informasi yang cukup jelas, benar dan jujur kepada Termohon selaku konsumen, dimana Pemohon telah 2 (dua) kali melakukan konfirmasi atas revisi estimasi biaya perbaikan, bahkan Pemohon telah mengajak Termohon untuk bersama-sama melakukan penghitungan dan pengetesan kembali agar didapat solusi atas perbaikan mobil Termohon, sehingga terbukti pula Pemohon juga telah menanggapi keluhan Termohon secara baik dan profesional”;

Halaman 25 Paragraf ke-1 selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengadilan telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon sebagai pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya dengan baik dan benar dan telah memperhatikan dan menjalankan hak-hak Termohon selaku konsumen tidak selayaknya dihukum untuk membayar harga mobil milik Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai putusan BPSK-DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 sehingga Putusan BPSK *a quo* terbukti mengandung kesalahan dalam menilai alat-alat bukti dan kurang cermat dalam menggali fakta-fakta yuridis yang sesungguhnya dapat diketemukan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu Putusan Arbitrase BPSK-DKI Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (5) PERMA-RI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan:

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Termohon Keberatan sekarang Pemohon Kasasi tidak ada memberikan bukti, sebab Termohon Keberatan sekarang Pemohon Kasasi berpegang teguh kepada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1998 yang secara tegas mengatakan bahwa Putusan Arbitrase sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, kemudian Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1998 dengan tegas melarang Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan keberatan dari Pemohon Keberatan sekarang Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka “Jawaban Termohon Keberatan” pun dibuat mengacu ketentuan undang-undang tersebut, sehingga merasa tidak perlu memberikan bukti;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut hanya didasarkan dalil-dalil dan bukti yang disampaikan Pemohon Keberatan yang jelas-jelas tidak objektif

*Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



menerangkan fakta kejadian yang sebenarnya, tetapi yang diterangkan hanya sepihak;

Semua dalil-dalil karangan dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Keberatan, dengan mudah dapat digugurkan apabila dibaca dan digunakan sebagai bukti 3 (tiga) Surat Somasi dari Termohon Keberatan semula Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi;

- Dalam Surat Somasi ke-1 sampai dengan ke-3 Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dengan sangat jelas meminta penjelasan kondisi mobil Jaguar tersebut, sebab sama sekali tidak masuk akal sehat, estimasi biaya yang disampaikan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha kepada Termohon Keberatan/Konsumen, sebab:

- 1 Meneruskan klaim dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan sebagai Konsumen mobil Jaguar ke Agen Tunggal Pemegang Merk dan atau kepada Prinsipal Jaguar di luar negeri;
- 2 Penjelasan resmi terkait bahan baku pembuatan mobil Jaguar Type x tahun 2004 kilometer  $\pm$  50.000 km bisa mengalami kerusakan yang sangat dahsyat dengan estimasi Rp99.420.700,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa estimasi kerusakan sebesar Rp99.420.700 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) membuat Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi menjadi ragu atas kualitas mobil Jaguar produksi Pabrik Mobil Eropa yang tergolong jenis mobil bergensi di dunia, sehingga estimasi kerusakan yang begitu parah dengan pemakaian 50.000 km, menimbulkan kecurigaan besar “Apakah mengenai kualitas atau faktor penipuan”;

“Estimasi yang diberikan/disampaikan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan adalah bertujuan untuk penipuan dengan modus operandinya, kerusakan dengan penggantian *spare part*”;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa mobil Jaguar milik Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ada di bengkel milik Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah kesalahan dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan pertimbangan *Judex Facti* adalah salah dan keliru sebab Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan menunggu jawaban terkait Penjelasan terhadap kualitas dari Mobil Jaguar yang tidak kunjung diberikan oleh Termohon Kasasi/

Hal. 18 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan selaku dealer resmi yang melayani perbaikan/penjualan *spare part* yang juga pemilik bengkel yang ditunjuk merk Jaguar di Indonesia yakni PT Grandauto Dinamika;

Hal ini dapat dibuktikan, baik melalui hubungan telepon maupun dengan bukti surat menyurat terutama Surat Somasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan semula Penggugat yang dilakukan sampai 3 x (tiga kali), yaitu Bukti Somasi Ke-I, Ke-II dan Ke-III;

- Bahwa sampai diajukannya gugatan sengketa konsumen di BPSK-DKI, Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak pernah menyampaikan penjelasan resmi terkait kualitas dari mobil Jaguar milik Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan;

Tentang informasi yang benar, jujur dan jelas sebagai kewajiban dari Pelaku Usaha yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa menurut *United Nation Guideline For Customer Protection of 1985* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosial” yang dimaksud dengan hak-hak dasar salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur;
- Bahwa menurut Adrian Sutedi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ghalia Indonesia pada halaman 62 - 65 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- Bahwa informasi yang benar, jujur dan jelas terkait dengan produk baik barang atau jasa merupakan kewajiban dari setiap pelaku usaha hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (b) dan (d) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (b);

“Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;

*Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (d):

“Kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang/ jasa yang berlaku”;

- Bahwa sebagai konsumen Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi secara detail terkait produk dan juga mutu/kualitas dari barang yang digunakan, hal ini didasarkan oleh kerusakan mobil yang sangat dahsyat berdasarkan hasil estimasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
- Bahwa sebagai dealer resmi yang ditunjuk dan dimiliki oleh Agen Tunggal Pemegang merk Jaguar (PT Grandauto Dinamika) merupakan kewajiban Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk memberikan penjelasan mengenai mutu/kualitas sebuah mobil Jaguar yang mengalami kerusakan begitu parah, bukan justru menyalahkan usia kendaraan dan cara pemakaian;
- Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak menyampaikan bukti-bukti dalam perkara *a quo*, sehingga semua pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas hanya didasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi;
- Bahwa menurut hukum pembuktian, pertimbangan hukum yang demikian, tidak boleh dipergunakan untuk mengambil keputusan, oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan salah sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa oleh karena Majelis Arbitrase BPSK-DKI menilai Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, maka sudah sangat tepat dan benar Majelis Arbitrase menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar ganti rugi mobil Jaguar milik Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan Konsumen dengan Pelaku Usaha;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa semua hal-hal yang diuraikan didalam gugatan rekonvensi dan yang diuraikan dalam tanggapan-tanggapan dalam memori kasasi ini, hendaknya dianggap telah masuk dalam rekonvensi ini;
- Bahwa Pemohon Kasasi tetap dalam pendiriannya mengatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengajukan gugatan

Hal. 20 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/.....



keberatan, dengan sengaja melanggar hukum perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 16 Mei 2014 dan kontra memori kasasi tertanggal 21 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak jadinya objek sengketa/mobil jaguar dibeli oleh pihak lain tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon kasasi;

Bahwa Arbitrase BPSK tetap tunduk pada upaya hukum pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, karena hal ini diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen;

Bahwa Termohon datang kepada Pemohon bukan untuk menjual mobil, akan tetapi untuk memperbaiki mobil;

Bahwa pemohon telah 2(dua) kali melakukan konfirmasi atas revisi estimasi biaya perbaikan dan bersama-sama melakukan penghitungan dan pengetesan kembali, namun kurang mendapat respon dari Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang baik dalam menjalankan usahanya tidak selayaknya dihukum sebagaimana Putusan BPSK DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/I/2014;

Bahwa hingga selesainya perbaikan mobil Termohon oleh Pemohon tidak melakukan pembayaran biaya dan ongkos, oleh karena itu kewajiban Termohon belum dipenuhi, maka tidak tepat kewajiban Pemohon harus dipikulkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.G/BPSK/ 2014/PN Jkt. Pst., tanggal 23 April 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R.E. BARIMBING, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

*Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi R.E. BARIMBING, S.H., M.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

Hal. 22 dari 23 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.Sus-BPSK/....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 195912071985122002.

*Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-BPSK/2014*